BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Koperasi

Koperasi merupakam lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai pranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain bertujuan untuk mensejahterakan para anggota pada khususnya, pada umumnya koperasi juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah koperasi.

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya untuk menjalankan suatu usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, co berarti bersama dan operation artinya bekerja atau berusaha.. Jadi cooperation adalah bekerja bersama-sama aatua berusaha untuk kepentingan bersama.

Sedangkan koperasi menurut Khasmir (2002:270) merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Berdasarkan pengertian diatas bahwa sangat jelas koperasi merupakan suatu badan yang menjalankan kegiatan usaha yang berasaskan kekeluargaan serta berdasarkan tolong menolong yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang menjadi anggota koperasi tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi mempunyai peranan penting dalam membantu masyarakat golongan menengah ke bawah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang dimaksud dengan koperasi yaitu:

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus seebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

pembangunan nasional dalam mensejahterakan ekonomi rakyat sesuai dengan tujuan dari koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tujuan koperasi yaitu :

> Koperasi bertujuan untuk meningkatakan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan definisi Koperasi menurut Moh.Hatta " Bapak Koperasi Indonesia" ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat dan ada satu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan,

> Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersbut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seseorang buat semua dan semua buat senang.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendirian koperasi pertama-tama harus didorong oleh adanya kesamaan kepentingan ekonomi untuk

melakukan usaha. Kegiatan usaha koperasi adalah melayani kepentingan anggota. Ini bukan berarti koperai tidak boleh melayani pihak-pihak di luar daripada anggota, titik berat koperasi harus tetap ditunjukan kepada anggota.

Koperasi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dibentuk untuk mengelola dana yang dihimpun oleh anggota guna membiayai kebutuhan koperasi dan keanggotaanya. Dana tersebut dihimpun melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta kegiatan usaha lainya yang dilakukan oleh koperasi untuk mendapatkan SHU yang besar.

2.1.1.2 Fungsi Koperasi

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 fungsi koperasi indonesia dirinci sebagai berikut :

a) Membangun dan mengembangkan potensi sertakemampuanekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru perekonomian.

2.1.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Sangat umum dalam literatur koperasi, ditemukan pandangan bahwa koperasi memiliki atau harus memiliki prinsip-prinsip khusus yang memeberikan pedoman bagi kegiatan koperasi.

Serangkaian prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan terbuka

 Keanggotaan bersifta terbuka mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kemauan sendiri.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

 Maksud dari pengelolaan dilakukan secara demokratis adalah bahwa pengelolaan koperasi tersebut didasrkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota.

3. Pengembalian bunga terbatas atas modal

 Maksud dari perinsip di atas adalah bahwa fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan tetapi digunakan untuk kemanfaatan anggota. Dan jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

4. Alokasi Sisa Hasil Usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota

 Pengembalian bunga berbatas atas modal adalah bahwa pendapatan koperasi berasal dari pelayanan anggota dan masyarakat. Jadi anggota yang memberikan

partisipasi aktif dalam usaha koperasi, makaanggota tersebut akan mendapatkan SHU yang lebih besar dari anggota yang pasif.

5. Kemandirian

 Kemandirian dalam koperasi berarti bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi.

6. Menekankan pada unsur pendidikan

 Keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota koperasi haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentang manfaat berkoperasi.

7. Kerjasama antar koperasi.

 Kerjasama koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan klebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing , sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

menurut pasal 16 Undang-Undang No.25 Tahun 1992, jenis koperasi terdiri dari:

1. Koperasi Konsumen

 Koperasi yang beranggotakan kopersi konsumen, dan menyalurkan barang-barang konsumen.

2. Koperasi Simpan Pinjam (ksp)/Koperasi kredit

 Sesuai peraturan Pemerintah No,8 tahun 1995 pasal 1, bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan ushanya hanya usaha simpan

pinjam. Semua orang bebas untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam, asalkan masyarakat tersebut mempunyai kepentingan yang sama.

3. Koperasi Produsen

 Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang-barang, misalnya:

 - Koperasi kerajinan
 - Koperasi perkebunan
 - Koperasi Produksi Peternakan

4. Koperasi Pemasaran

 Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegitan dibidang pemasaran barang-barang.

5. Koperasi Jasa

 Koperasi jasa didirikan unuk memberikan pelayanan(jasa) kepada anggotanya. Misalnya:

 - Koperasai Angkutan
 - Koperasi Perumahan
 - Koperasi Asuransi

6. Koperasi Serba Usaha

 Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang kegiatan ekonominya lebih dari satu bidang usaha. Oleh karena itu dalam koperasi serba usaha terdapat beberapa unit usaha, seperti produksi, konsumsi, kredit, pemasaran dan jasa dilakukan oleh koperasi itu secara bersam-sama. Yang termasuk koperasi seba usaha misalnya adalah Koperasi Unit Desa.

Fokus Laporan Penelitian ini adalah mengenai koperasi Serba Usaha yaitu Kopeasi Unit Desa. Koperasi ini dirikan untuk membantu masyarakat desa dalam kegiatan perekonomiannya,salah satunya adalah dalam memperoleh kredit dengan mudah dan bunga yang ringan.

2.1.1.5 Sumber Dana Koperasi

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjam dananya kepada masyarakat luas. Sumber dana koperasi berasal dari :

1. Modal Sendiri

 Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut :

 a) Simpanan Pokok

 Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

 b) Simpanan Wajib

 Sikmpanan wajib adalah jumlah simpanan tetentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan

kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah yang sama setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d) Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari phak lain yang bersifat hibah / pemberian dan tidak bersifat megikat.

2. Modal Dari Luar

a) Modal pinjaman diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

b) Modal yang diperoleh dari koperasi lainnya, didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.

c) Modal pinjaman yang diperoleh dari bank dan lembaga keuangan, dilakukan berdasarkan ketentuan perundanngan yang berlaku.

d) Modal pinjaman diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

e) Modal pinjaman yang diperoleh dari sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

2.1.2 Koperasi Unit Desa

2.1.2.1 Definisi Koperasi Unit Desa

Pengertian KUD disini adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan.

Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral.

2.1.2.2 Tujuan KUD

Tujuan utama yang ingin di capai Koperasi Unit Desa adalah meningkatkan kesejahteraan anggota perorangan beserta keluarganya. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dengan usaha tertentu, seperti usaha simpan pinjam yang bertujua memenuhi kebutuhan kredit bagi anggotanya, Usaha pertokoan seperti penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan pelayanan jasa-jasa dan produksi

lainya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang - barang bagi anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

2.1.2.3 Bentuk Usaha KUD

Dalam menjalankan fungsi dan peranya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi Unit Desa melakukan berbagai usaha baik dibidang ekonomi maupun di bidang sosial

a. Usaha di bidang Ekonomi.

Usaha koperasi di bidang ekonomi ditempuh dengan :

1). Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari, misalny barang-barang pangan(seperti beras, gula, garam dan minyak goreng), barang-barang sandang(seperti kain baik dan tekstil), barang-barang pembantu keperluan sehari-hari(seprti sabun, minyak tanah dan lain-lain). Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang kosumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

2). Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi,membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Contoh koperasi produksi adalah Koperasi peternak sapi perah, Koperasi Kerajinan Bambu dan Rotan, serta Koperasi pertanian.

3). Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang begerak di bidang simpanan dan jasa. Koperasi kredit atau simpan pinjam didirikan guna menolong anggota dengan meminjamkan uang secara kredit dengan bunga ringan. Dalam rangka memberikan pinjaman, koperasi memerlukan modal. Modal utama koperasi simpan pinjam adalah dari simpanan anggota sendiri. Uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan. Oleh karena itu, koperasi kredit lebih tepat disebut koperasi simpan-pinjam. Tujuan koperasi kredit adalah saling membantu, memperbaiki keadaan ekonomi, atau kesejahteraan anggota.

4). Pembagian Sisa Hasil Usaha

b. Usaha di bidang Sosial

Dalam bidang sosial dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut

a. Memberikan sumbangan kepada anggota koperasi, apabila keluarganya ada yang meninggal.
b. Pemberdayaan manusia sebagai makluk sosial, hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk berhubungan dan menjalin kerja sama dengan anggota lain.

2.1.3 Simpanan Anggota

2.1.3.1 Pengertian Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi-koperasi lain dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka.

Simpanan merupakan salah satu sumber permodalan yang paling utama dalam suatu koperasi, seperti dimuat dalam UU No.25 Tahun 1992 ayat 2 yaitu tentang simpanan anggota dalam koperasi terdiri dari:

1. Simpanan pokok;
2. Simpanan wajib

Sedangkan Pengertian Simpanan menurut Kasmir (2002;65),yaitu :

"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, depositi berjangka, sertifikat depositi, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu".

2.1.3.2 Jenis-jenis Simpanan

1. **Simpanan Pokok** adalah sejumlah nilai uang tertentu yang besarnya sama tiap masing-masing anggota yang harus disetorkan sewaktu masuk menjadi anggota koperasi. Jenis simpanan ini tidak bisa diambil orang tersebut selama menjadi anggota.
2. **Simpanan Wajib** adalah jenis simpanan yang diharus dibayarkan oleh anggota semisal sebulan sekali yang sudah diatur oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota. Simpanan wajib ini dapat di ambil dengan mengacu aturan-aturan yang sudah di tentukan.
3. **Simpanan Lain-Lain** merupakan simpanan yang mempunyai kareteristik yang sama dengan simpanan pokok,wajib cadangan, SHU. Berbeda dengan *simpanan sukarela* yang dapat diperoleh dari anggota maupun bukan anggota.

Karena biasanya jenis simpanan ini dapat diambil setiap saat maka jenis simpanan ini dikelompokan sebagai hutang jangka pendek.

2.1.4 Kredit

2.1.4.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata *credere* atau *creditium*. *Credere* dari bahasa yunani yang berarti kepercayaan, sedangkan *creditium* dari bahasa latin yang berarti kepercayaan atas kebenaran.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan (revisi UU No. 14 tahun 1992), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan tersebut berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, debitur berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan (2002), adalah suatu prestasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dimana prestasi akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan diserahi dengan suatu kontraprestasi berupa bunga.

Sedangkan menurut Hendrojogi (2007:215), Kredit adalah fasilitas permodalan bagi anggota koperasi primer untuk meningkatkan usaha dan pendapatannya sekaligus untuk mengembangkan koperasi primer.

2.1.4.2 Unsur-unsur Kredit.

Unsur-Unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

 Kepercayaan merupakan sutu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa)benar-nenat dierima kembali ke masayang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

 Kesepakatan disini adalah kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka waktu

 Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

 Akibat adanya tenggang waktu, maka pemberian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Seakin pankang jangka waktu maka semakin tinngi pula resikonya.

5. Balas Jasa Bagi bank

 Bunga dan biaya administrasi merupakan balasjasabagi bank.

2.1.4.3 Jenis-jenis Kredit.

Pembagian jenis kredit ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a) Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b) Kredit modal kerja

Kredit modal kerjamerupakan kredit yang digunakan untuk keperluan mningkatkan produksi dalam operasinalnya. Contoh kredit modal kerja doberikan untuk membari bahan bau, menbayar jgaji karyawan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kegiatan barang ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan.

c) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangany, seperti untuk membeli barang

dagangan yanga pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang memeliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau palng lama selama 1 tahun dan biasanya digunkan untuk keperluan modal kerja.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit berkisar antara 1 sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk investasi.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang.Kreditjagka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasany krdit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet dan konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang diberikan minimal harus senilai dengan nilai jaminan yang dijaminkan atau untuk jaminan tertentu nilai jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan.

b) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kred yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan m;ihat prosek usah, charakter serta loyalitas atau nmaa baik sicalomn debitur selam berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari segi sector usaha

a) Kredit peternakan

Merupakan kredit yang diberika untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan untuk jangka pajangny peternakan sapi.

b) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Untuk sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

c) Kredit industri

Merupakan kreit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, menengah atau kredit industri besar.

d) Kredit pertambangan

Merupaan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang diberikan kredit biasanya dalam jangka panjang , seperti tambang emas minyak, atau timah.

e) Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun saran atau prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para siswa.

f) Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesionalseperti, dosen, dokter atau pengacara.

g) Kredit perumahan

Merupakan kredit yang dberikan untuk memiayai pembangunan atu pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

h) Dan sektor-sektor lainnya.

2.1.5 Perbandingan Simpanan Anggota dengan Jumlah Realisasi Kredit

Berdasarkan asas dan sendi dasar koperasi, salah satu syarat untuk mengembangkan kgiatan koperasi adalah dengan meningkatkan jumlah simpanan anggota. Untuk mencapai hal tersebut, koperasi harus meningkatkan jumlah anggota. Dengan peningkatan jumlah anggota tersebut maka jumlah simpanan anggota juga ikut meningkat yaitu melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Menurut Sony Sumarsono (2001;87) menyatakan bahwa :

> Simpanan para anggota koperasi merupakan salah satu komponen yang turut serta menentukan kegiatan perkoperasian. Semakin banyak anggota koperasi yang menyimpan dana (simpanan) koperasi, maka akan meningkatkan volume kegiatan koperasi sehingga akan meningkatkan SHU yang akan diperoleh koperasi.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa simpanan wajib anggota berpengaruh terhadap volume kegiatan koperasi salah satunya adalah perkreditan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing anggota, dimana dalam melakukan usaha itu anggota saling membantu dan bergotong royong melalui kekuatan bersama yang terhimpun dalam koperasi usaha, koperasi bertujun untuk melayani kepentingan yang sama para anggotanya.

Sedangkan koperasi menurut Khasmir (2002:270) merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama.

Ada banyak usaha yang dijalankan oleh koperasi, salah satunya adalah menyalurkan kredit kepada anggota. Untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut koperasi membutuhkan modal. Modal tersebut berasal dari modal sendiri dan modal dari pihak luar. simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal dari luar misalny simpanan sukarela, dari koperasi, dan lembaga keuangan lainnya.

Menurut **Kasmir** (2007:271) menyatakan bahwa secara umum sumber dana koperasi yaitu :

1.Dari para angota koperasi berupa:

a. Simpanan Wajib

b. Simpanan Pokok

c. Simpanan Sukarela

2. Dari luar koperasi:

a. Badan Pemerintah

b. Perbankkan

c. Lembaga Swasta lainnya

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi-koperasi lain dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka.

Simpanan merupakan salah satu sumber permodalan yang paling utama dalam suatu koperasi, Seperti menurut Kasmir (2007:271), yang menyatakan bahwa simpanan anggota berasal dari :

1. **Simpanan Pokok** adalah sejumlah nilai uang tertentu yang besarnya sama tiap masing-masing anggota yang harus disetorkan sewaktu masuk menjadi anggota koperasi. Jenis simpanan ini tidak bisa diambil orang tersebut selama menjadi anggota.
2. **Simpanan Wajib** adalah jenis simpanan yang diharus dibayarkan oleh anggota semisal sebulan sekali yang sudah diatur oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota. Simpanan wajib ini dapat di ambil dengan mengacu aturan-aturan yang sudah di tentukan.
3. **Simpanan Sukarela** merupakan simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan ukarela dapat desetorkan setiap saat.

Dari pemupukan modal tersebut koperasi dapat menjalankan usahanya, salah satunya adalah menyalurkan kredit kepada anggota.Salah satu kredit yang

diberikan oleh koperasi adalah simpan pinjam, kredit simpan pinjam diberikan kepada anggota koperasi agar anggota koperasi bisa mendapatkan kredit dengan prosedur yang mudah dan dengan bunga yang ringan.

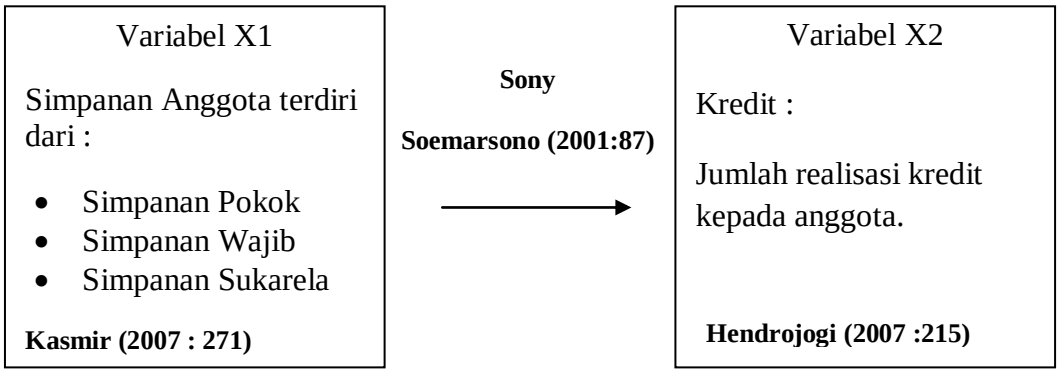
Sedangkan menurut Hendrojogi (2007:215), Kredit adalah fasilitas permodalan bagi anggota koperasi primer untuk meningkatkan usaha dan pendapatannya sekaligus untuk mengembangkan koperasi primer

Menurut Sony Soemarsono (2001; 87) menyatakan bahwa:

> Simpanan para anggota koperasi merupakan salah satu komponen yang turut serta menentukan kegiatan perkoperasian. Semakin banyak anggota koperasi yang menyimpan dana (simpanan) koperasi, maka akan meningkatkan volume kegiatan koperasi sehingga akan meningkatkan SHU yang akan diperoleh koperasi.(2001;87)

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan simpananan anggota harus berbnding sama dengan jumlah realisasi kredit. Dimana jika simpanan anggota meningkat jumlah realisasi kredit juga meningkat.

adalah perkreditan.Berikut adalah kerangka skema pemikiran :



Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran